

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak dapat menjalankan kehidupannya tanpa bantuan dari sesama. Setiap manusia mempunyai hak serta kewajiban yang mana hak serta kewajiban tersebut diatur dalam aturan-aturan dengan tujuan supaya tak ada singgungan beerbagai kepentingan, aturan-aturan yang mengendalikan kaitan antara hak serta kewajiban kehidupan manusia dalam bersosial dikatakan sebagai hukum muamalah.

Muamalah merupakan ketentuan yang diatur oleh Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya, seperti mendapatkan keperluan jasmani sehari-hari dengan cara yang baik. Diantara kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah penggunaan jasa dimana kegiatan itu merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, yakni pihak pemberi jasa dan pihak pengguna jasa. Penggunaan jasa sudah sering terjadi dimasyarakat sebagai bentuk kerjasama. pemasaran jasa dalam Islam dikatakan sebagai *ijarah*, yakni pengalihan hak kemanfaatan.¹ *Ijarah* bisa dikatakan sebagai akad

¹Nurainun, "Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Pendapat Ulama Madzhab Hanafi", (*Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara*, 2019), h. 1.
<http://repository.uinsu.ac.id/8491/1/SKRIPSI%20NUR%27AINUN.PDF>, diakses pada 27 Januari 2023.

pengalihan hak atas penggunaan jasa atau barang berdasarkan tempo yang ditentukan lalu kemudian diberi balasan (upah).

Imbalan atau upah dalam ilmu fiqh biasa diistilahkan dengan *ujrah*. Pada ketentuannya setiap orang yang dipekerjakan pihak lain diharuskan memperoleh gaji dari apa yang telah dikerjakannya. Imbalan tersebut haruslah sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.² Pemberian upah dalam Islam berupa pemberian hak penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa dengan mengharuskan adanya imbalan yang layak dan sebanding. Dapat dikatakan bahwa upah merupakan imbalan yang didapat atas apa yang telah dikerjakan si pemberi jasa.

Adapun persyaratan dalam pemberian upah telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dilaksanakan dengan adil dengan tujuan tidak ada pihak yang merugi agar tercapai kesejahteraan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan perjanjian yang berlandaskan sukarela dalam melakukannya (dari yang ber-akad).³

Anamun peristiwa di kenyataan tidak jarang terdapat kekeliruan yang mengakibatkan ketimpangan serta menimbulkan banyak masalah

²Ahmad Aswan Waruwu, *Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2021) *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, h. 2).
<https://doi.org/10.54604/Mbz.V11i1.52>, diakses pada 27 Januari 2023.

³Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), H. 3-4.
https://www.google.co.id/books/edition/KONSEP_UPAH_DALAM_EKONOMI_ISLAM/GLYHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=, diakses pada 27 Januari 2023.

yang berakibat timbulnya ketidakpuasan bagi para buruh terhadap pemberian upah yang diperoleh.

Acuan dalam penentuan upah adalah nilai dari manfaat tenaga dari pekerja baik upah itu mencukupi atau tidak untuk kebutuhannya, karena bahan pertukaran berupa manfaatnya adapun tenaga yang dikeluarkan merupakan cara untuk mendapatkan manfaat tersebut.

Pada umumnya pembayaran upah dalam setiap pekerjaan dibayar dengan berupa uang yang mana pemberian upah dilaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja selesai dikerjakan. Jumlah upah yang diberikan pun harus sudah diketahui saat perjanjian dilaksanakan dan sesuai kesepakatan.

Pembayaran upah yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Hilmatul Madani di Cipare Serang, terdapat praktek pembayaran upah kepada pengajar tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dengan jasa kembali oleh pihak pengelola pondok. Pemberian upah jasa menggunakan jasa kembali ini tidak dilakukan dengan jasa yang serupa akan tetapi dalam bentuk jasa yang lain. Pengajar dipondok pesantren ini ditawarkan untuk mengajar dengan imbalan berupa diperbolehkan untuk tinggal di asrama Pondok Hilmatul Madani tanpa harus membayar atau secara gratis.

Ada beberapa alasan praktek pembayaran upah jasa dibayar dengan jasa tersebut terjadi, diantaranya adalah dimana pengajar yang bukan merupakan warga daerah tersebut dan memiliki tempat tinggal cukup jauh

mendapat tempat tinggal yang layak dan tidak dipungut biaya sepeserpun dengan catatan mereka selama mengajar tidak digaji menggunakan uang dan pihak pondok mendapatkan tenaga pengajar tambahan untuk ditempat tersebut.

Dalam Islam upah memiliki beberapa syarat, yakni upah mesti dilaksanakan dengan cara bermusyawarah dan tidak tertutup, upah harus disebutkan secara jelas, upah diharuskan berbeda dengan jenis objek upah tersebut, upah perjanjian sewa-menyewa tidak berbentuk manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian, dan berupa sebuah harta yang tetap yang boleh diketahui.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan penelitian ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Jasa Pendidik (Studi Kasus di Pondok Pesantren Hilmatul Madani Cipare Serang)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Jasa Pendidik (studi kasus di Pondok Pesantren Hilmatul Madani Cipare Serang)”**.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pembayaran upah jasa Pendidik di Pondok Pesantren Hilmatul Madani, Cipare Serang?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran upah jasa Pendidik di Pondok Pesantren Hilmatul Madani Cipare Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembayaran upah jasa Pendidik di Pondok Pesantren Hilmatul Madani, Cipare Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah jasa Pendidik di Pondok Pesantren Hilmatul Madani, Cipare Serang.

E. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang diatas, manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Sebagai aset ilmu pengetahuan yang dapat memperoleh pemahaman terkait praktek pembayaran upah jasa Pendidik. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat atau seseorang yang membutuhkan informasi terkait penelitian penulis. Penelitian ini juga bisa memberikan pemahaman terkait pembayaran upah jasa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

Dengan disusunnya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan dan menambah rujukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga untuk menambah kepustakaan dalam hal sewa-menyewa jasa yang dapat

menjadi bahan literasi yang memuat terkait perbandingan yang bersifat ilmiah terhadap pengetahuan dibidang jasa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapati beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan serta bisa digunakan sebagai patokan penulis diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati pada tahun 2021, berjudul “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian: Dalam penelitian ini pelaksanaan upah akad penggilingan padi keliling di desa Gegerakan Sukrejo Ponorogo belum selaras dengan hukum Islam, dalam pelaksanaannya, penetapan upah dilakukan hanya oleh satu pihak saja serta penambahan upah tanpa diketahui petani. Akad *ijarah* pun belum memenuhi ketentuan hukum Islam, karena tidak memenuhi asas dalam berakad diantaranya asas *ibahah*, asas amanah, asas keadilan, dan asas keseimbangan prestasi.⁴
2. Skripsi ditulis oleh Listia Firdianti pada tahun 2022, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Giling Padi Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Desa Ciodeng Kecamatan Sindang Resmi Kabupaten Pandeglang). Hasil penelitian: pengupahan tergantung pada hasil jumlah gilingan padi, upah dihitung setelah padi

⁴Rafica Oktaviani & Niswatul Hidayati “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2021).
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.243>, diakses 28 Januari 2023, pukul 12:45 WIB.

telah selesai digiling, pemilik mesin kemudian langsung mengambil upah beras dengan ketentuan 1 liter dari 10 liter beras tersebut dan berlaku untuk kelipatan jumlah gilingan padi tersebut. Pengambilan upah berupa beras tersebut dilakukan sebelum beras dibawa ketempat tinggal dari pemilik padi. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan giling padi tersebut belum seluruhnya selaras dengan ketentuan syariat Islam, sebab tidak terdapat di akad awal yang menyatakan jumlah upah yang diterima, disebabkan hal tersebut didasarkan kepada adat kebiasaan masyarakat, serta ketika pengambilan upah dari salah satu pihak tidak berada ditempat, maka hal itu mengakibatkan ketidak tahuan bagi para petani.⁵

3. Skripsi ditulis oleh Nurainun pada tahun 2019, berjudul “Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Dengan Tenaga Ketika Panen Padi Di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Pendapat Ulama Madzhab Hanafi”. Hasil penelitian: praktik pemberian upah sewa jasa tenaga dilakukan pada saat panen padi di Desa Sionom Hudon Julu. berdasarkan persepsi ulama Madzhab Hanafi tidak memperbolehkan praktik transaksi upah sewa jasa tenaga dibayar tenaga karena persyaratan tersebut merupakan bagian dari riba. Akan tetapi penulis berpendapat tidak seutuhnya hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, namun tidak boleh mengandung

⁵Listia Firdianti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Giling Padi Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Desa Ciodeng Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang)”. (*Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2022), h. 72-73.

unsur kedzaliman. Praktik pembayaran upah sewa tenaga dengan tenaga yang terjadi di Desa Sionom Hudon Julu, adalah aktifitas yang telah banyak dilakukan. Para petani tidak memahami terkait syariat Islam dan persepsi ulama Madzhab Hanafi yang mengatur terkait hukum *ijarah*.⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni terkait tema yang diangkat menjadi judul pembahasan sama-sama berkaitan dengan *Ijarah* atau upah jasa. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, waktu penelitian, dan objek penelitian yang dilakukan.

G. Kerangka Pemikiran

Penggunaan jasa yang termasuk suatu bagian dari bentuk perekonomian yang tergolong kedalam sistem *ijarah* merupakan suatu pelaksanaan aktifitas ekonomi yang dikerjakan dengan maksud agar mencukupi keperluan hidup sehari-hari.

Secara bahasa *ijarah* berakar dari kata “*al-ajru*” yang memiliki arti “*al-iwadu*” (ganti). *Ijarah* dimaksudkan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan cara mengganti (membayar sewa atau upah dengan jumlah yang ditentukan).⁷ *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang prakteknya hanya memindahkan hak

⁶Nurainun “Hukum Pembayaran h. 86-87.

⁷Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II : Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), h. 72.

<https://books.google.co.id/books?id=OinGDwAAQBAJ&dq=>, diakses pada 28 Januari 2023.

kemanfaatan suatu benda atau jasa yang tidak dibarengi dengan hak kepemilikan dari objek tersebut.

Sedangkan dalam pemahaman umum, sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan dimana satu pihak mengikat dirinya untuk memberikan kemanfaatan suatu barang atau jasa kepada pihak lain selaku pengguna barang atau jasa tersebut dalam waktu tertentu, dengan pembayaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. seperti secara khusus diatur pada pasal 1560 KUHPer; “pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk; (1). Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; (2). Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;(3). Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsung sewa. “penyewa harus menepati dua kewajiban utama: (1). Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan; (2). Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.⁸ jika perjanjian sewa menyewa akan dibatalkan, maka harus mempunyai alasan yang cukup.

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur’an salah satunya yakni:

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), Buku Kesatu.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka (Q.S At-Thalaaq:6).⁹

Semua umat bermufakat, bahwasannya sewa-menyewa serta upah-mengupah diperbolehkan, tidak ada satu ulama pun yang membantah kemufakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa yang diantaranya yang memiliki pendapat berbeda.¹⁰

Dalam pelaksanaan *ijarah*, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yakni pertama, antara *mu'jir* dan *mus'tajir* adalah sudah baligh, cakap mengendalikan harta, berakal, dan saling merelakan. Kedua, adanya ijab kabul (*sighat*) antara *mu'jir* dengan *muts'tajir*, ketiga, adanya upah (*ujrah*), dan terakhir adanya barang atau jasa yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Kebolehan penggunaan jasa dalam Islam menggambarkan bahwa Islam bukan saja mengatur terkait masalah ibadah seorang hamba kepada Allah SWT. Tetapi juga mengatur mengenai bagaimana menjalankan hubungan antar sesama manusia supaya terwujudnya suasana hidup yang *rahmatan lil'alamin*.

Dari Abu Sa'id al-Khurdi ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَهُ

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahan*, (Serang: Pemerintah Provinsi Banten: 2013), h. 559.

¹⁰Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018), h. 177.

”barangsiapa yang memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan (menyebutkan besarnya) upahnya”.¹¹

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, konsep *ujrah* tidak dapat terlepas dari harga yang adil atau berdasarkan kesepakatan di awal. Menurutnya semua akad harus dikembalikan tergantung kesanggupan dari kedua belah pihak. Konsep upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah saat upah antara *mu’jir* dan *mus’tajir* ditentukan dengan saling menentukan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Maka sebab itu, dalam pelaksanaan *ijarah* harus dibarengi dengan saling *ridha* antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Sebab dengan berlandaskan hal tersebut maka *Ijarah* yang dilaksanakan akan mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan baik penyewa ataupun yang menyewakan. Dengan begitu praktek *ijarah* secara *syara* tidak akan kerugian bagi kedua belah pihak.

Dalam *ijarah*, bisa dipastikan bahwasanya diantara kedua belah pihak mengharapkan mendapatkan hak serta kewajibannya terpenuhi dan tidak ada kecurangan atau sesuatu yang dilarang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitaian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris yakni sebuah cara atau metode penelitian hukum yang bermaksud untuk menelaah hukum dalam relitasnya serta meninjau

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Penerjemah Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 491.

seperti apa hukum bekerja di dalam lingkungan masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terkait peraturan-peraturan hukum kemudian digabungkan dengan data-data serta perilaku masyarakat. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang merupakan pendekatan dengan cara menelaah terkait seperti apa reaksi dan intereaksi yang terjadi saat aturan hukum berjalan dimasyarakat.¹³

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diamati dalam penelitian ini yakni praktik pembayaran upah jasa pendidik ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada para pihak di Pondok Pesantren Hilmatul Madani Cipare Serang.

b. Data Sekunder

Data yang melengkapi data sekunder berupa Al-Qur'an, buku, jurnal, internet, dokumentasi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini berisi peninjauan sebuah studi kasus pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja terarah,

83. ¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

¹³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 87.

tertata sesuai dengan tujuan. Lalu disusun secara terinci, teliti, tepat, objektif dan bermanfaat sehingga intinya berupa data yang valid bukan hasil imajinasi.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan penggabungan atau pengumpulan data primer yang berasal dari responden secara langsung pada penelitian di lapangan.¹⁵ Dimana satu orang menanyakan pertanyaan mengenai penelitian yang terkait dengan masalah pada penelitian. Peneliti akan mewawancarai para pihak di Pondok Pesantren Hilmatul Madani Cipare Serang. Dalam hal ini penelitian proses wawancara sangatlah penting, karena narasumber yang dimintai informasi merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan informasi mengenai lingkungan yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang nantinya akan memperoleh data berupa kata-kata atau lisan dari objek penelitian. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan proses wawancara yang memperhatikan petunjuk umum dalam wawancara yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Membuat kerangka dan garis besar inti-inti pertanyaan dalam proses wawancara.

¹⁴Dinda Husnul Khotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*, (Medan: Guepedia, 2022), h. 8.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 95.

- 2) Penyusunan inti-inti garis besar dilakukan sebelum wawancara dilaksanakan.
- 3) Inti-inti permasalahan tidak akan ditanyakan secara berurutan.
- 4) Proses wawancara menggunakan pertanyaan yang baku akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi objek wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mencari sumber data yang terkait untuk dipergunakan serta melengkapi data yang dibutuhkan. Menurut Louis Gottschalk dokumen (dokumentasi) dalam arti yang luas merupakan setiap proses pembuktian yang berlandaskan atas jenis sumber apapun, baik berupa lisan, tulisan, gambaran, atau arkeologis.¹⁶ Dokumentasi merupakan langkah awal ketika akan melakukan suatu penelitian. Proses dokumentasi dilakukan dengan menyimpan data-data dari setiap proses, seperti surat-surat, catatan harian dan laporan-laporan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni sebuah cara pengolahan data serta menyusunnya menjadi suatu pola. analisis data merupakan rangkaian data berupa angka-angka sehingga bisa mudah dipahami, serta menguraikan sejumlah data berupa kalimat yang baik dan benar

¹⁶Natalina Nirmalasari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Vol.13, No.2, Juni 2014, h. 178.

sehingga mudah untuk dipahami jika data tersebut berupa data kualitatif.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab kesatu: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: bab ini membahas terkait konsep dasar pengupahan dan tinjauan teoritis *Ijarah*, yang terdiri dari: definisi *ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, berakhirnya *ijarah*, jasa dalam hukum islam, sistem upah dalam islam, sistem upah di Indonesia

Bab ketiga: gambaran umum objek penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek lokasi penelitian yang memaparkan terkait sejarah, profil dan juga kondisi sosiologis Pondok Pesantren Hilmatul Madani Cipare Serang.

Bab keempat: pembahasan, bab ini berisi tentang praktek dalam penerapan pembayaran upah jasa dengan jasa dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah jasa dengan jasa di Pondok Pesantren Hilmatul Madani Cipare Serang.

Bab kelima: penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 248.